



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
- b. bahwa mayoritas koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah kesulitan dalam penyediaan jaminan;
- c. bahwa untuk meningkatkan akses sumber permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah di daerah, diperlukan lembaga penjamin kredit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Lembaga Keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
5. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMKMK adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi berkedudukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Penjamin adalah Perusahaan yang memberikan jaminan atas Penerima Jaminan untuk membayar sejumlah nilai kredit/pembiayaan yang diterima oleh Terjamin dari Penerima Jaminan apabila Terjamin mengalami gagal bayar atas kredit/pembiayaan yang diterimanya.
11. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan bank dan non bank yang sudah melakukan kerjasama dengan Perusahaan.
12. Terjamin adalah setiap pihak yang menerima kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan maupun Lembaga non Keuangan yang telah mendapatkan sertifikat penjaminan dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
14. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
15. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan akses para pelaku usaha di Daerah untuk mendapatkan tambahan permodalan dari lembaga keuangan.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK;
- b. meningkatkan akses pembiayaan pada UMKMK;
- c. meningkatkan kinerja UMKMK; dan
- d. memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Nama Perusahaan diusulkan oleh Pendiri dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Jumlah modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham Perusahaan terdiri dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham.

BAB V
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor pada saat pendirian.
- (2) Penyertaan modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

Organ Perusahaan, terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Pasal 10

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1(satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan menjalankan kegiatan usaha Syariah perlu diangkat Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan berupa pemberian jasa penjaminan kredit/pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pertanggungan resiko bagi UMKMK.
- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi kredit/pembiayaan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 15

Selain menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha antara lain:

- a. penjaminan kredit/pembiayaan tunai di luar lembaga keuangan;
- b. penjaminan kredit/pembiayaan dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan *letter of credit*(L/C);
- j. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

- l. penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah; dan/atau
- n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka kepada Bank Umum atau Bank Umum Syariah;
 - b. investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan; dan
 - c. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan keamanan dan imbal hasil dana yang diinvestasikan.
- (4) Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

BAB VIII

PEMBATASAN

Pasal 17

- (1) Penjamin dilarang:
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; atau
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi UMKMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.

- (5) Jika penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Pemberian jaminan hanya diberikan pada UMKMK yang telah dianggap layak untuk menerima kredit dari Penerima Jaminan.
- (2) Kriteria kelayakan UMKMK yang mendapatkan jaminan diatur dalam peraturan Direksi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penerima Jaminan terdiri dari:
 - a. Perbankan;
 - b. Lembaga Keuangan Non Perbankan, yaitu Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Program Kemitraan, dan Lembaga Keuangan Non Perbankan lainnya yang menjalankan bisnis pinjaman atau pembiayaan secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kinerja sebagai lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan otoritas yang berwenang untuk melakukan penilaian.

BAB IX

IJP

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya penjamin menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit dan pembiayaan;
 - c. jangkauan penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.

BAB X KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 21

Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.

Pasal 22

- (1) Sejak klaim dibayar oleh Penjamin hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.
- (2) Penjamin dan Penerima Jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri.
- (3) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan mengenai hasil penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.

Pasal 28

- (1) Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk memberikan masukan, minta keterangan, penjelasan dan atau adanya laporan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat, DPRD dapat mengundang Direksi untuk memberikan jawaban dan penjelasan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Gubernur berkewajiban melakukan proses pendirian Perusahaan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH

I. UMUM.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2006 terdapat sebanyak 402.496 UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari jumlah tersebut belum semua UMKM telah menikmati fasilitas kredit dari perbankan. Jika dihitung berdasarkan rata-rata perkembangan total jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY, maka diperoleh hasil rasio jumlah UMKM yang mendapatkan kredit adalah 58 % (lima puluh delapan persen). Sehingga sisanya sebesar 42 % (empat puluh dua persen) atau sebanyak 170.122 UMKM belum mendapatkan kredit. Sulitnya untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan disebabkan karena tidak adanya/mencukupinya agunan yang dimiliki pelaku UMKMK. Sulitnya akses UMKMK mendapatkan kredit dapat dipecahkan salah satunya melalui sistem penjaminan kredit. Sistem penjaminan kredit diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas UMKMK yang berprospek baik namun mempunyai keterbatasan agunan.

Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah :

- a. memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK;
- b. meningkatkan akses pembiayaan pada UMKMK;
- c. meningkatkan kinerja UMKMK;
- d. memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pendirian Perusahaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham lainnya” adalah Perorangan, Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, dan dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjaminan kredit/pembiayaan tunai di luar lembaga keuangan misalnya seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya sehingga Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan (kreditur) kepada anggotanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan PKBL adalah program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “gadai”, adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan.
- Yang dimaksud dengan “fidusia”, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

- Yang dimaksud dengan “jaminan fidusia”, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjaminan transaksi dagang” adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (distributor) terhadap penjual (pabrik).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)” adalah penjaminan kepada pemilik proyek (*obligee*) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (*principal*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bank garansi” adalah perjanjian penanggungan atau *borgtocht*, di mana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penjaminan *letter of credit* (L/C)” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan

pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penjaminan kepabeanan (*custom bond*)” adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (*principal*) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor, dan pungutan negara lainnya.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuiditas” adalah kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 14